



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/06 Maret 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Taman Dramaga Permai 3, Blok E2 No.06, Kampung Cihideung Ilih, RT.001, RW.015, Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor; (Patokan Cibanteng Proyek/dikenal dengan rumah Ibu Resti);, ... sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/21 November 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cibeber Jembatan, RT.001, RW.006, Desa Cibeber 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:1291/67/XI/2019 tertanggal 29 November 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Kakak kandung Penggugat yang beralamat di Perumahan Taman Dramaga Permai 3, Blok E2 No.06, Kampung Cihideung Ilih, RT.001, RW.003, Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor; (Patokan Cibanteng Proyek/dikenal dengan rumah Ibu Resti);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang semangat dalam bekerja, sehingga Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan maksimal Rp. 80.000 per Minggu, dan sejak bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin yang diberikan oleh Tergugat;
 - b. Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah;
 - c. Tergugat cenderung egois dan tempramen kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran sejak tanggal 12 bulan Juni tahun 2020 berturut-turut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut hingga saat ini sudah berjalan 6 bulan, dan Tergugat tinggal di di Kampung Cibeber Jambatan, RT.001, RW.006, Desa Cibeber 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Salam

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-
J u m l a h	: Rp	399.000,-

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Cbn